



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 23 Tahun 2004
Lampiran : 1 (satu) berkas.

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, maka sebagai acuan dan pedoman secara operasional bagi aparat pelaksana dan masyarakat yang berkepentingan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dinilai perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
4. Undang undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42) ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 /MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang-WDP dan atau peraturan -peraturan pelaksanaannya, dan atau menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
10. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP ;
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan ;
12. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan ;
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;
16. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian besar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut ;
17. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang menjadi agen dengan suatu ikatan atau perjanjian ;
18. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan

- dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
19. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya ;
 20. Izin Usaha adalah Izin atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya ;
 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diberi wewenang oleh Undang-undang WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan ;
 22. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang WDP dan Peraturan Daerah Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan pelaksanaannya ;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 24. Likuidator adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pembubaran atau penghapusan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECEUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama

Kewajiban Daftar Perusahaan

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Kota Tasikmalaya dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan.
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- (3) Perusahaan sebagaimana ayat (2) dapat berstatus :
 - a. Kantor Tunggal.
 - b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan.
 - c. Anak Perusahaan.
 - d. Kantor Agen.
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan lain adalah sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- (2) Apabila Perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga wajib mendaftarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tanggal Pernyataan pendaftaran
 - b. Tanggal dan Nomor izin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal
 - c. Harga Nominal
 - d. Tanggal Pencatatan (listing)
 - e. Tanggal Pencabutan Pencatatan (delisting)
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Kedua Waktu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya ;
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang ;
- (3) Pendaftaran Pendirian Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan dari Menteri Kehakiman RI ;
- (4) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga Pengecualian Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuan tidak semata-mata mencari keuntungan tidak dikenakan WDP, sebagai berikut :

- a. Pendidikan formal (Jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar
 3. Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 4. Jasa Sekolah Menengah Atas
 5. Jasa Pendidikan jenjang Akademi / Universitas / institut / Sekolah Tinggi dan Politeknik
- b. Pendidikan Non Formal (Jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan Usaha :
 1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan
 2. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan
 3. Jasa Kursus Rumpun Bahasa
 4. Jasa Kursus Rumpun Kesenian
 5. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan
 6. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan
 7. Jasa Kursus Rumpun Pertanian
 8. Jasa Kursus Rumpun Teknik
 9. Jasa Kursus Rumpun lainnya
- c. Jasa Notaris
- d. Jasa Pengacara / Advokat dan jasa Konsultan Hukum
- e. Praktek perorangan Dokter dan praktek berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh Badan Usaha :
 1. Jasa Kesehatan Manusia
 2. Jasa Perawatan / Bidan
 3. Jasa Kesehatan Hewan
 4. Jasa Para Medis
 5. Jasa Rumah sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha
 6. Jasa Rumah Sakit Umum / khusus Pemerintah
 7. Jasa Rumah Sakit Hewan
- f. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola Badan Usaha :
 1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis
 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan

BAB III
KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Yang berwenang selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan adalah Kepala Dinas ;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas untuk :
 - a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran Perusahaan dalam buku agenda pendaftaran ;
 - b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ;
 - c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan ;
 - d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan ;
 - e. Menerbitkan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
 - f. Menghimpun dan menyajikan daftar perusahaan ;

- g. Membuat laporan penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan Penerbitan TDP ;
- h. Mempersiapkan aparat pelaksana, pengawas dan PPNS-WDP;
- i. Melakukan Pengawasan dan Penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait ;
- j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP ;
- k. Mempromosikan kegiatan Pendaftaran Perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha ;
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama Pendaftaran Perusahaan

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus / Penanggung Jawab atau Kuasa perusahaan yang sah ;
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa yang menandatangani Formulir Pendaftaran perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/II/1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 - 1. Copy Akta pendirian perseroan ;
 - 2. Copy Akta Perubahan Perseroan (bila ada) ;
 - 3. Asli dan Copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman RI ;
 - 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab ;
 - 5. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - 1. Copy Akta pendirian Koperasi ;
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus ;
 - 3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang ;
 - 4. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan berbentuk CV :
 - 1. Copy akta pendirian perusahaan ;
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab / pengurus ;

3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Perusahaan berbentuk Firma :
 1. Copy akta pendirian perusahaan ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab / pengurus ;
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 1. Copy akta pendirian perusahaan (apabila ada) ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab / pengurus ;
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - f. Perusahaan lain :
 1. Copy akta pendirian perusahaan (apabila ada) ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab / pengurus ;
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan perwakilan perusahaan :
 1. Copy akta pendirian perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan ;
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - h. Kantor Agen atau Anak Perusahaan, persyaratannya sesuai dengan bentuk kantor Perusahaannya.
- (2) Persyaratan tersebut diatas ditambah Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh Kuasa ;
 - (3) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran ;
 - (4) Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi.

Pasal 10

- (1) TDP diterbitkan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a) PT berwarna merah muda
 - b) Koperasi berwarna Kuning
 - c) CV berwarna Biru Muda
 - d) Fa berwarna Hijau muda

- e) Perorangan berwarna Putih
 - f) Perusahaan lainnya berwarna ungu muda
- (2) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar retribusi WDP sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut :
- a. Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 100.000,-
 - b. Koperasi (Kop) = Rp. 25.000,.
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) = Rp. 50.000,.
 - d. Firma (Fa) = Rp. 50.000,.
 - e. Perorangan (PO) = Rp. 10.000,.
 - f. Bentuk Perusahaan lainnya (BPL) = Rp. 50.000,.
 - g. Swasta / Asing = Rp. 250.000,.
 - h. Asing Murni = Rp. 250.000,-

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dikelola oleh Dinas ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah ;

Pasal 12

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya .

Pasal 13

- (1) TDP Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir ;
- (2) TDP yang masih berlaku tetapi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib untuk didaftarkan ulang kembali .

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir Pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap ;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan ;
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan ;
- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1)

Bagian kedua
Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas ;
- (2) Perubahan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
- (3) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berakibat hapusnya daftar perusahaan dan batalnya TDP .

Pasal 16

- (1) Pembatalan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis ;
- (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak .

Pasal 17

- (1) Pembaharuan TDP dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan ini ;
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya ;
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar Kepala Dinas berkewajiban menerbitkan TDP.

Pasal 18

- (1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan laporan kehilangan dari Instansi yang berwenang ;
- (2) Penggantian TDP yang rusak sebagaimana Pasal 16 ayat (2) yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan TDP yang rusak ;
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti sebagaimana ayat (1) dan (2) Pasal ini masa berlakunya sama dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang hilang atau rusak ;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas atas permohonan yang bersangkutan berkewajiban menerbitkan TDP pengganti .

Pasal 19

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu ;
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tanggal 16 Januari 1988 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya berakhir atau dicabut ;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, secara langsung mengakibatkan TDP pada perusahaan tersebut dianggap tidak berlaku .

Pasal 21

- (1) Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan kepada likuidator yang bersangkutan wajib melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Pembubaran berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di bawah tangan :
 1. Asli dan Copy hasil risalah/Berita acara RUPS tentang pembubaran perusahaan ;
 2. Asli dan Copy akta bermaterai Pernyataan keputusan rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan ;
 3. TDP asli.
 - b. Pembubaran berdasarkan RUPS dihadapan Notaris :
 1. Asli dan Copy Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia tentang pembubaran Perseroan;
 2. TDP asli.
 - c. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri :
 1. Asli dan Copy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 2. Asli dan Copy akte bermaterai Pembubaran Perseroan oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia;

3. TDP asli.
- (2) Bagi Perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan lain apabila terjadi hal-hal sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) kepada pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan salinan akta pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP Asli.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang menurut ketentuan ini diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Keputusan Walikota ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Bagi perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan tetapi masih berlaku sebelum ketentuan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini .

BAB VIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 14 Juni 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 15 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA TA SIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785